

Tujuh Bulan Galeri UKM Beroperasi Catat Transaksi Capai Rp300 Juta



Sumber gambar :KoranKaltim.co.id Jum'at,03/01/2025

SAMARINDA – Sejak dioperasikan pada Mei 2024 lalu, Galeri Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) Kaltim telah mencatat transaksi hampir mencapai Rp300 juta.

Galeri UKM yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat, Samarinda ini menyediakan ratusan produk dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berasal dari berbagai wilayah di Kaltim seperti olahan pisang, amplang, mandai, dan makanan lainnya. Selain itu, terdapat kerajinan rotan berbentuk anjat, *furniture*, dan *fashion*.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPPKUKM) Kaltim, Heni Purwaningsih menuturkan, Galeri UKM Kaltim sudah beroperasi selama tujuh bulan, telah diisi oleh 250 UKM dengan 300 lebih varian produk.

“Selama tujuh bulan ini transaksi yang kita catat hampir Rp300 juta, sesuai dengan target kita menginginkan adanya *outlet* atau etalase produk-produk UKM se-Kaltim,” ujar Heni, Kamis (2/1).

Outlet yang berada di ibu kota provinsi ini diharapkan dapat membuat produk-produk yang ada makin dikenal, disukai, hingga dibeli oleh masyarakat.

“Karena dengan meningkatkan pembelian itu omset penjualan UMKM itu akan terus meningkat,” ucapnya.

Heni mengutarakan keinginan untuk memposisikan galeri ini sebagai *One Stop Service* UMKM atau layanan yang dapat membantu pelaku UMKM.

“Sehingga Galeri UMKM tidak hanya sebagai tempat *outlet* atau etalase UMKM saja, tetapi juga tempat pelaksanaan *event-event* UMKM, *event* kewirausahaan bisa diadakan di sana,” katanya.

Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di Galeri UMKM, kata Heni, di antaranya ialah peringatan Hari Koperasi, Hari UMKM, bahkan hingga Hari Konsumen.

Lebih lanjut, Heni menerangkan bahwa Galeri UMKM juga terbuka sebagai kawasan edukasi bagi mahasiswa maupun pelajar.

“Sehingga ini lebih dikenal oleh masyarakat dan UMKM juga tau bahwa di sana ada *outlet* yang dapat memasarkan produknya,” terangnya.

Dia menjelaskan, bagi setiap UMKM yang ingin memasarkan produknya di Galeri UMKM, bisa datang langsung menemui pengelola.

“Lalu kirimkan dulu sampel produk, dengan persyaratan yang telah diatur seperti sertifikat halal dan kemasan yang telah diatur lainnya,” sebutnya. **(su/sn/ip)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Tujuh Bulan Galeri UKM Beroperasi Catat Transaksi Capai Rp300 Juta, 03/01/25

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 20/2008) bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
2. Berdasarkan Pasal 9 UU 20/2008, aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:
 - a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha mikro dan kecil; dan
 - b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha mikro dan kecil.
3. Diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU 20/2008, aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
- b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk usaha mikro dan kecil di subsektor perdagangan retail;
- c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
- d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk usaha mikro, kecil, dan menengah;
- f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil melalui pengadaan secara langsung;
- g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja pemerintah dan pemerintah daerah; dan
- h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.